

**UPAYA DPPPA PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PENYANDANG
DISABILITAS BERDASARKAN KONVENSI HAK-HAK
PENYANDANG DISABILITAS**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (S-1) Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh :

DIANA NOPRIYANI

07041181823221

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

UPAYA DPPPA PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN KONVENSI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional


Oleh :

DIANA NOPRIYANI
07041181823221

Pembimbing I

Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd
NIP. 197803022002122002

Tanda Tangan




Tanggal

06 Oktober 2022

Pembimbing II

Abdul Halim, S.IP., MA
NIP. 1993100820220121020



06 Oktober 2022

Disetujui Oleh,
Ketua Program

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI
UPAYA DPPPA PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN KONVENSI
HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS
SKRIPSI
Oleh :
DIANA NOPRIYANI
07041181823221
Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 26 Oktober 2022


Pembimbing :

1. Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd
NIP. 197803042002122002
2. Abdul Halim, S.IP., MA
NIP. 199310082020121020

Penguji :


L.Dra. Retno Susilowati, MM
NIP. 195905201985032003
2. Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA
NIP. 198904112019031013

Tanda tangan



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan



Solyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Diana Nopriyani

Nim : 07041181823221

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul " Upaya DPPPA Provinsi Sumatera Selatan Dalam Pemberdayaan Perempuan Penyandang Disabilitas Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjilblakan atau pengutipan dengan cara tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun

Indralaya, 06 Oktober 2022
Yang membuat pernyataan



Diana Nopriyani
07041181823221

ABSTRAK

Tindakan diskriminasi yang dialami oleh kelompok perempuan penyandang disabilitas terus mengalami peningkatan, yang ini terjadi pada berbagai aspek dalam kehidupan masyarakatnya terlebih dalam ekonomi. Sehingga kemudian diperlukan program-program untuk mengurangi diskriminasi. Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu daerah yang memberikan program pemberdayaan kepada perempuan penyandang disabilitas sebanyak hanya 20 orang dari jumlah perempuan penyandang disabilitas yang tercatat sebanyak 741 orang. Penelitian ini ingin melihat bagaimana upaya dari DPPPA Provinsi Sumatera Selatan dalam pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas berdasarkan dari konvensi hak-hak penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang didapatkan dari hasil wawancara langsung, jurnal, laporan, dan artikel serta foto dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori implementasi rezim yang membahas tentang tahapan-tahapan dalam proses implementasi suatu konvensi kedalam suatu negara. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa upaya pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh DPPPA Provinsi Sumatera Selatan belum dapat dikatakan efektif karena jumlah perempuan penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan masih terbilang sedikit dan dinilai kurang tepat sasaran.

Kata Kunci : Diskriminasi, Pemberdayaan, Perempuan disabilitas, DPPPA.

Indralaya, 8 November 2022

Mengetahui,

Pembimbing I

Hoirun Nisyak , S.Pd., M.Pd

NIP 197803042002122002

Pembimbing II

Abdul Halim, S.IP., MA
NIP 199310082020121020

Diketahui Oleh,

Ketua Jurusan



ABSTRACT

Acts of discrimination experienced by groups of women with disabilities continue to increase, this discriminatory act occurs in various aspects of people's lives, especially in social and economic aspects. So that later programs are needed to reduce such discrimination. The Province of South Sumatra is one of the regions that provides empowerment programs for women with disabilities as many as 20 people out of the total number of women with disabilities recorded at 741 people. This study wants to see how the efforts of the South Sumatra Province DPPPA in empowering women with disabilities based on the convention on the rights of people with disabilities. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Sources of data used are primary and secondary obtained from the results of direct interviews, journals, reports, and articles and photo documentation. The theory used is the theory of regime implementation which discusses the stages in the process of implementing an international regime into a country. The results study show that efforts to empower women with disabilities carried out by the DPPPA of South Sumatra Province cannot be said to be effective because the part in the training is still relatively small and is considered not to be on target.

Keywords: Discrimination, Empowerment, Women with disabilities, DPPPA.

Indralaya, 8 November 2022


Acknowledge by,

Advisor I



Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd
NIP 197803042002122002

Advisor II



Abdul Halim, S.IP., MA
NIP 199310082020121020

Approved by,

Head of Department



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim,

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat serta karunia-Nya penulis diizinkan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata I Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Tidak lupa shalawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasullullah Muhammad SAW, keluarga serta sahabatnya.

Segala usaha yang telah penulis lakukan dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak akan berhasil tanpa ada nya bantuan, bimbingan, dukungan dari berbagai pihak serta doa dari kedua orang tua penulis Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati izinkan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M. Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Sofyan Effendi, S.IP.,M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.int , selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan dan masukan selama masa perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Abdul Halim, S.IP.,MA., selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan, masukan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
6. Ibu Dra. Retno Susilowati, MM., Bapak Ferdiansyah Rivai, S.IP.,MA., serta Ibu Sari Mutiara Aisyah,S.IP.,MA., selaku Dosen Penguji yang senantiasa memberikan arahan dan masukan bagi penulis;
7. Ibu Henny Yulianti, S.IP., MM selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan beserta staf-staf khusunya Ibu Titin Sumarni, M.Pd yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancara dan memberikan informasi untuk penelitian skripsi ini.

8. Bapak Said, S.sos selaku Kepala Seksi Perlindungan Perempuan yang telah membantu penulis dalam mendapatkan informasi dan bersedia direpotkan oleh penulis selama melakukan penelitian dan berkenan meluangkan waktu untuk membantu penulis memperoleh data terkait dengan skripsi ini.
9. Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya;
10. Kak Dimas Robi dan Mbak Sisca Ari Budi, selaku Admin Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah banyak membantu dalam proses administrasi hingga selesai masa perkuliahan dengan ikhlas dan sabar;
11. Ayahanda Hasmidi dan Ibunda Rosinah yang selalu memberikan cinta, kasih dan sayang nya yang selalu menguatkan dan memberi motivasi dikala penulis merasa terpuruk serta mendukung secara moril dan materil ;
12. Ketiga kakak perempuan saya (Yuk ya, Yuk Pik, dan Yuk Ni) yang selalu memberi motivasi, dukungan dan semangat kepada penulis ;
13. Sahabat saya Dita Aprilia, S.Pd., Sahabat Seperjuangan Kentang's Squad (Tri Arita Indah,S.sos, Nidia, S.sos Merlin, S.sos, Pausia Andriani, S.sos) yang selama ini menemani, menghibur, memberi dukungan, candaan dan tempat bertukar pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teruntuk bestie dan bestbro (Tias Anisa Kemuning, S.Si, Maharani, Muhammad Ilham, SH, Dela, Nadia, Milda) yang telah bersedia menemani dan menghibur serta memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
15. Teruntuk kekasih penulis yang telah menemani suka duka penulis selama proses telah banyak membantu dan mendukung penulis dalam menjalani kehidupan perkuliahan.
16. Untuk sahabat ku Sevti Wulandini Yunita Fauziah, S.sos yang selalu membantu penulis dalam penggerjaan skripsi dan bersedia untuk direpotkan yang selalu menjadi tempat berkelu kesah penulis dan menjadi salah satu supporting system penulis agar dapat mengejar ketertinggalan penulis dan wisuda bersama.
17. Kakakku, Shela Febri Utari, S.sos yang menemani penulis selama 3 bulan yang menjadi satu-satu nya teman kost yang selalu memberikan dukungan dan menjadi tempat berbagi cerita
18. Kepada mak ku, ma'am Anna Fidalia, S.Pd yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan kuliah, dan menjadi orang pertama

yang mendorong dan memberikan motivai kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinngi.

- 19.
20. Untuk rupiansyah dan kimo duo racun yang menjadi penghibur yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
21. Kepada diri saya sendiri. Terima kasih telah menjadi seorang wanita yang tangguh dan mau berusaha hingga akhir dengan segala cobaan, halangan dan rintangan sekutu tenaga tidak menyerah dan berhenti. Terima kasih atas perjuangan itu.

Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, semoga bernalai pahala oleh Allah SWT atas apa yang telah Bapak/Ibu, Saudara/i dan teman-teman lakukan. Semoga tulisan skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis ataupun pembaca.

Indralaya, 13 November 2022



Diana Nopriyani
07041181823221

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan Ujian Skripsi	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	i
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	5
1.4.2 Manfaat Praktis.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Kerangka Konseptual	11
2.2.1 Rezim Internasional.....	11
2.2.2 Implementasi Rezim Internasional.....	12
2.3 Alur Pemikiran	14
2.4 Hipotesis Penelitian/ Argumentasi Utama.....	14
BAB III METODE PENELITIAN	16
3.1 Desain Penelitian	16
3.2 Definisi Konsep	16

3.2.1	Rezim Internasional	16
3.2.2.	Konvensi.....	17
3.2.3.	Penyandang Disabilitas	17
3.2.4.	Pemberdayaan	17
3.3	Fokus Penelitian	17
3.4	Unit Analisis	22
3.5	Jenis dan Sumber Data	22
3.6	Teknik Pengumpulan Data	23
3.7	Teknik Keabsahan Data	24
3.8	Teknik Analisis Data	25
BAB IV GAMBARAN UMUM		27
4.1	Sejarah Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas	27
4.2	Konvensi dan Pemberdayaan Perempuan Penyandang Disabilitas	28
4.3	Implementasi Konvensi di Indonesia	31
4.4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Sumatera Selatan	34
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		36
5.1	Tahap Penerimaan Rezim	36
5.2	Tahap Transformasi Rezim	38
5.2.1	Undang-Undang 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	39
5.2.2	Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	41
5.2.3	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	42
5.2.4	Arahan Presiden Indonesia terkait 5 Isu Prioritas	44
5.3	Tahap Pelaksanaan Program Pemerintah	44
5.4	Tahap Dampak dan Respon	53
5.5	Tahap Efektivitas Program	57
BAB VI PENUTUP		60
6.1	KESIMPULAN	60
6.2	SARAN	61
DAFTAR PUTSAKA		63
LAMPIRAN		65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Penyandang Disabilitas Perempuan Sumsel Tahun 2021	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	9
Tabel 3.1 Fokus Penelitian	20
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1. Dokumentasi foto kegiatan pelatihan wira usaha hari pertama	48
Gambar 5.2 Proses pembuatan Empek-empek Khas palembang peletihan hari pertama ...	49
Gambar 5.3 Contoh Empek-empek hasil pelatihan	49
Gambar 5. 4 foto bahan-bahan pelatihan hari kedua membuat aneka kue basah	50
Gambar 5.5 Aneka kue basah hasil pelatihan.....	51
Gambar 5.6 Penyerahan Mesin jahit kepada penyandang disabilitas perempuan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DPPPA) Provinsi Sumatera Selatan	52
Gambar 5.7 Penyerahan Mesin obat kepada penyandang disabilitas perempuan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DPPPA) Provinsi Sumatera Selatan	52
Gambar 5.8 dompet hasil kerajinan perempuan penyandang disabilitas yang mendapatkan alat bantu keterampilan.....	54
Gambar 5.9 bantal hasil kerajinan perempuan penyandang disabilitas yang mendapatkan alat bantu keterampilan.....	54
Gambar 5.10 proses pembuatan kerajinan yang didampingi oleh pegawai DPPPA Provinsi Sumatera Selatan	55

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Alur Pemikiran.....	14
Bagan 4.1 Tahapan Impelemntasi Rezim.....	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.....	68
Lampiran 2.....	69
Lampiran 3.....	70
Lampiran 4.....	72
Lampiran 5.....	73
Lampiran 6.....	77
Lampiran 7.....	78
Lampiran 8.....	84
Lampiran 9.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perempuan merupakan mahluk yang hak-haknya didalam kehidupan masyarakat seringkali direnggut dan di diskriminasi sehingga tidak dapat menikmati dan mendapatkan hak nya secara penuh. Diskriminasi terhadap hak perempuan ini sangat sering terjadi terutama Perempuan penyandang disabilitas menjadi kelompok yang cenderung rentan untuk mengalami diskriminasi ganda terhadap pemenuhan hak nya sebagai seorang manusia, yang mana masih banyak perempuan dengan disabilitas belum mendapatkan hak secara dan setara dalam kehidupan bermasyarakat dan seringkali menjadi korban kekerasan. Pemenuhan terhadap hak-hak para perempuan penyandang disabilitas sebenarnya telah diatur baik dalam dunia internasional maupun peraturan hukum diberbagai negara, namun adanya peraturan tersebut tidak menjamin bahwa pemenuhan hak-hak mereka secara penuh dan setara.

Keterbatasan yang dimiliki oleh perempuan penyandang disabilitas seringkali menjadi alasan mengapa hak-hak mereka di diskriminasi oleh masyarakat, karena banyak nya dari masyarakat yang berpikiran bahwa perempuan dengan disabilitas merupakan kaum yang lemah sangat bergantung pada bantuan orang lain. Stigma menjadi salah satu factor utama yang berpengaruh terhadap peamjuan pemajuan para perempuan penyandang disabilitas yang mana stigma tersebut mengenai para perempuan penyandang disabilitas dianggap bahwa perlu dikasihani karena memiliki keterbatasan dan berakibat mereka mengalami diskriminasi dan dianggap tidak mampu melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh orang biasa.

Indonesia yang merupakan salah satu anggota PBB yang menandatangani konvensi hak-hak penyandang disabilitas saat upacara penandatanganan awal konvensi pada tanggal 30 maret 2007 di New York. Indonesia menjadi salah satu yang negara berkomitmen dalam rangka menghormati, memenuhi, melindungi serta memprioritaskan hak-hak para penyandang disabilitas terbukti dengan telah di ratifikasi Konvensi ini didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Alasan mengapa Indonesia menandatangani dan bahkan meratifikasi konvensi ini adalah karena adanya kesamaan pandangan atau ide tentang pentingnya memberdayakan perempuan penyandang disabilitas dengan harapan bahwa dengan adanya pemberdayaan yang dilakukan akan menjadikan para penyandang disabilitas perempuan tersebut mandiri dan tangguh. Dalam rangka pemenuhan amanah dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 diatas Pemerintah indonesia kemudian mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Disabilitas dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi indonesia yang memiliki tingkat kekerasan terhadap perempuan yang bisa dikatakan cukup tinggi dan mengalami peningkatan setiap tahun, Contoh seperti kasus yang terjadi di kabupaten musi banyuasin, sumatera selatan yaitu kasus seorang ayah yang perkosa anak disabilitas Dalam kasus ini, pemerkosaan baru terungkap saat pihak keluarga menyadari ada perubahan fisik pada diri korban yang mengindikasikan kehamilan. hal ini diakibatkan oleh keterbatasan kondisi korban sebagai penyandang disabilitas untuk mengungkapkan pemerkosaan yang dialaminya, Pelaku yang dalam hal ini ayah kandung seharusnya memberikan 2

perlindungan dan peran sebagai orang tua, tetapi justru menghancurkan kehidupan anaknya serta korban merupakan penyandang disabilitas, Kasus pemerkosaan di Musi Banyuasin terungkap berdasarkan informasi dari media diawali dengan diketahuinya kondisi korban yang mendadak hamil padahal belum menikah. Keluarga sudah mencurigai ayah korban sebagai pelaku pemerkosaan, namun belum memiliki bukti terkait hal tersebut. Sampai pada akhirnya dilakukan tes DNA pada anak yang dilahirkan korban. dari kasus diatas rentan sekali penyandang disabilitas mengalami diskriminasi khususnya perempuan dan dari sini pentingnya untuk menegakan keadilan bagi penyandang disabilitas yang menerima diskriminasi. seperti yang termuat dalam grafik dibawah ini sebagai berikut Peraturan mengenai penyandang disabilitas tidak hanya dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat saja tetapi Pemerintah daerah juga turut serta dalam komitmen untuk menciptakan keadilan bagi para penyandang disabilitas melalui DPPPA, Jumlah penyandang disabilitas perempuan di Provinsi Sumatera Selatan yang terdata di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi sebanyak 222 orang. Berikut rincian nya akan dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Daftar Penyandang Disabilitas Perempuan Sumsel Tahun 2021

NO.	Kota/Kabupaten	Jenis Disabilitas				Jumlah
		Fisik	Intelektual	Mental	Sensorik	
1.	Kota Palembang	36	-	-	27	63
2.	Kab. Banyuasin	38	1	8	-	47
3.	Kab. Empat Lawang	1	-	-	9	10
4.	Kab.Musi Banyuasin	32	7	12	15	66
5.	Kab. Ogan Komering Ulu (OKU)	15	-	1	7	23
6.	Kab. Muara Enim	4	-	11	1	16
7.	Kab. Ogan Ilir	16	-	14	12	42

8.	Kab. Ogan Komering Ilir (OKI)	16	2	-	4	22
9.	Kab. Lahat	4	-	-	-	4
10	Kab. PALI	24	-	2	9	35
11	Kota Pagaralam	13	-	-	2	15
12	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS)	7	-	2	1	10
13	Kab. Ogan Komering Ulu Timur (OKUT)	61	-	-	23	94
14	Kab. Musi Rawas	87	1	30	24	142
15	Kota Prabumulih	34	-	32	21	87
16	Kab. Linggau	45	2	13	15	65
Total Jumlah Penyandang Disabilitas Perempuan						741

(Sumber : DPPPA Provinsi Sumatera Selatan)

Tabel diatas merupakan daftar perempuan penyandang disabilitas yang terdata melalui para pendamping yang ditugaskan oleh dinas sosial yang berkerja sama dengan DPPPA. Perempuan penyandang disabilitas yang terdata pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 741 orang yang terdiri atas 4 kategori disabilitas yaitu disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas intelektual dan disabilitas sensorik. Keempat kategori disabilitas tersebut memiliki beberapa macam jenis sesuai dengan yang dialami oleh perempuan penyandang disabilitas di Provinsi Sumatera Selatan. Para penyandang disabilitas tersebut kemudian diikutsertakan dalam berbagai program pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkhususnya dalam hal ini adalah program yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Sumatera Selatan yang mengkhususkan pada pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas dengan melakukan berbagai sosialisasi dan pelatihan-pelatihan serta pendampingan.

Berdasarkan latar belakang inilah penulis memiliki ketertarikan untuk dapat meneliti lebih dalam terkait berbagai upaya apa saja yang dilakukan oleh DPPPA Provinsi Sumatera Selatan dalam pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas khusus nya di provinsi Sumatera Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis memutuskan bahwa permasalahan yang akan diteliti tulisan ini yakni : **Bagaimana Upaya DPPPA Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemberdayaan Perempuan Penyandang Disabilitas Berdasarkan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas?**

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Upaya DPPPA Provinsi Sumatera Selatan Pemberdayaan Perempuan Penyandang Disabilitas Berdasarkan Konvensi Penyandang Disabilitas.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, tekhkusus bagi penelitian yang terkait dengan ilmu hubungan internasional yang berfokus pada konvensi-konvensi internasional yang dijadikan sebagai rezim internasional serta pengimplementasian rezim disetiap negara.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah wawasan baik bagi mahasiswa, tenaga pengajar, serta civitas akademika jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Tidak hanya itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait bentuk diskriminasi bahkan pelecehan seksual yang dialami pada para perempuan penyandang disabilitas dan bagaimana cara untuk melindungi perempuan penyandang disabilitas dari tindakan-tindakan tersebut dan bagaimana upaya dalam pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas memalui berbagai program yang telah dilakukan oleh pemerintah.

DAFTAR PUTSAKA

Buku

- Dugis, V. (2016). *Teori Hubungan Internasional Perspektif-perspektif Klasik*. Surabaya: Cakra Studi Global Strategis (CSGS).
- Hartono, J. (2018). *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- J. Moleong, L. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakarta: PT Remaja Rosada Karya .
- J. Moleong, L. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Siyoto, S., & Ali Sodik, M. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Walkins, A. S. (2007). *Feminisme Untuk Pemula*. Yogyakarta : Resist Book.
- Yasyin, S. (1995). *Kamus Pintar Bahasa Indonesia dengan EYD & Kosakata Baru dan Pengetahuan Umum*. Surabaya: Amanah Surabaya.

Jurnal

- Andersen, A. (1997). *Regime, the State and Society: Analyzing the Implementation of International Environment Commitments*. Laxenburg: International Institute for Applied System Analysis.
- Ganti Diolan Siahaan, R. (2021). Kedudukan Rezim Internasional Dalam Hukum Internasional Kontemporer (The Positon of International Regime In Contemporer International Law) . *Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2 No.1*, 64-65.
- Krasner, S. D. (1982). Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening. In International Regimes. *Journal of International Organization*, 185-205.

Siallagan, A. (2021). UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Poliklinik UNIVERSITAS SUMATERA UTARA. In *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota* (Vol. 1, Issue 3).

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On the Rights of Person With Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas.

Peraturan Pemerintah

Arahan Presiden Terkait 5 Isu Prioritas yang mana 5 isu prioritas

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Disabilitas

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.

Website

Nursyamsi, F., Arifanti, E. D., Aziz, M. F., Bilqish, P., & Marutama, A. (2015). *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia : MENUJU INDONESIA RAMAH DISABILITAS.* <https://www.pshk.or.id/wp-content/uploads/2016/01/Kerangka-Hukum-Disabilitas-di-Indonesia.pdf>

Indonesia, K. P. (2018, February 23). *Kesetaraan gender perlu sinergi antar kementerian lembaga pemrintah daerah dan masyarakat : kemenpppaRI.* Dipetik September 18, 2021, dari kemenpppa.go.id: <https://www.kemenpppa.go.id>

Sumsel, D. (t.thn.). *Sejarah : dppa Sumsel.* Dipetik September 26, 2021, dari dppa.sumselprov.go.id: <http://dppa.sumselprov.go.id/blog-sejarah.html>